



**KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 100.3.3.3-390 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 33/P-RENJA-MAA/2025

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3-390 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan Daftar Nomor Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2025 dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP) Tahun 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2025
WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-390 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR NOMOR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

NO	NOMOR RENJA	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	01/P-Renja-PK/2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	02/ P-Renja-Dinkes/2025	Dinas Kesehatan
3.	03/P-Renja-PUPR/2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	04/P-Renja-Kesbangpol/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	05/P-Renja-Kantor Satpol PP/2025	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
6.	06/P-Renja-Dinsos/2025	Dinas Sosial
7.	07/P-Renja-DPMPTSP/2025	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.	08/P-Renja-PP,PA & KB/2025	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	09/P-Renja-DKPP & Pangan/2025	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
10.	10/P-Renja-DPN/2025	Dinas Pertanahan
11.	11/P-Renja-DLH/2025	Dinas Lingkungan Hidup
12.	12/P-Renja-Disduk-Capil/2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	13/P-Renja-DPMG/2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
14.	14/P-Renja-Dishub/2025	Dinas Perhubungan
15.	15/P-Renja-Diskominfo/2025	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
16.	16/P-Renja-Disperindagkop/2025	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17.	17/P-Renja-Disporapar/2025	Dinas Pemuda, Olahraga

NO	NOMOR RENJA	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	2	3
		dan Pariwisata
18.	18/P-Renja-Arpus/2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	19/P-Renja-Setdako/2025	Sekretariat Daerah Kota
20.	20/P-Renja-Sekwan/2025	Sekretariat DPRK
21.	21/P-Renja-Banda Sakti/2025	Kecamatan Banda Sakti
22.	22/P-Renja-Muara Dua/2025	Kecamatan Muara Dua
23.	23/P-Renja-Blang Mangat/2025	Kecamatan Blang Mangat
24.	24/P-Renja-Muara Satu/2025	Kecamatan Muara Satu
25.	25/P-Renja-BPBD/2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	26/P-Renja-Inspektorat/2025	Inspektorat
27.	27/P-Renja-Bappeda/2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28.	28/P-Renja-BPKD/2025	Badan Pengelola Keuangan Daerah
29.	29/P-Renja-BKPSDM/2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30.	30/P-Renja-DSI & Pendidikan Dayah/2025	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
31.	31/P-Renja-MPU/2025	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
32.	32/P-Renja-Baitul Mal/2025	Sekretariat Baitul Mal
33.	33/P-Renja-MAA/2025	Sekretariat Majelis Adat Aceh
34.	34/P-Renja-MPD/2025	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

KATA PENGANTAR

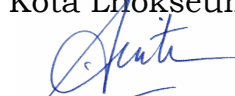
Penyusunan Renja P merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas perencanaan ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini.

Lhokseumawe, 15 September 2025
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S. Sos, MM
NIP.197810292005042002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah	II-1
2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	II-2
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-3
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	III-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe Tahun 2025 telah dijalankan hingga triwulan ke-I. Pada Tahun 2025 telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil Rencana Kerja Tahun 2025 yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 2023-2026, RKP Lhokseumawe Tahun 2025 dan sasaran RPJMD Kota Lhokseumawe 2017-2022 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPK.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
6. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
7. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan Daerah Tahun 2025 di Kota Lhokseumawe.

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dan Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Dasar pertimbangan perubahan Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah meliputi:

- 1) Adanya perubahan kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan
- 2) Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

Kedua pertimbangan tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

1. Adanya perubahan kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat MAA Tahun 2025 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan I seluruh kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perincian APBK tahun 2025;
- b. Perlu pula adanya penyesuaian karena seluruh kegiatan pada triwulan yang sudah berjalan belum terlaksana sesuai anggaran yang tersedia disetiap triwulannya.

- c. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dilakukan dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan.
- 2. Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
 - a. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Perubahan RKPK Kota Lhokseumawe dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah yang diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2025.
 - b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja Daerah Kota Lhokseumawe mengalami beberapa perubahan berkaitan dengan terjadinya beberapa pergeseran, penambahan dan juga pengurangan belanja daerah Kota Lhokseumawe dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan karena ada pergeseran anggaran yang dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah terkait kegiatan yang mendesak yang harus dilakukan sebelum dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (P-APBK) Lhokseumawe Tahun 2025. Dengan adanya pergeseran anggaran tersebut yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sehingga mengharuskan Kota Lhokseumawe untuk melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2025 yang diawali dengan Perubahan RKPK Tahun 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Sedangkan tujuan Dokumen Perubahan Rencana Kerja MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 :

1. menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025;
2. pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Gambaran tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan, terdiri dari:

- 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rata-rata realisasi kinerja dan anggaran kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sampai dengan triwulan I mencapai 39,08% (kategori baik). Ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi kinerja dan anggaran MAA Kota Lhokseumawe pada Tahun 2025 tidak perlu melakukan perubahan. Uraian mengenai pencapaian kegiatan per program akan dijelaskan dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, prestasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 40,88% (kategori baik). Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan rutin antara lain penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan lain-lain, dimana pelaksanaannya semuanya sedang berjalan.
2. Program Penyelenggaraan Majelis Majelis Adat Aceh, prestasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 20,45% (kategori baik), Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan.

2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Semua sub kegiatan pada Program Majelis Adat Aceh, prestasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I ini telah dilaksanakan sesuai anggaran yg tersedia di setiap triwulan.

2. Rata-rata realisasi kinerja dan anggaran kegiatan Rencana Kerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe sampai dengan triwulan I Tahun 2025 mencapai 39,08% (kategori baik).

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Kepala Sub Bagian telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia setiap triwulan; dan
2. Tidak terdapat kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan, masing-masing sub bagian diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai anggaran sampai dengan akhir tahun.

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKEUMAWE

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Renstra pada Tahun 2023-2026 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra S/D Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9		11=10/8		12=7+10		13=12/6*100%		14	15				
								5.241.274.043	0	1.563.537.224	0	1.262.753.081	0	296.994.164	0	296.994.164	0	0	0	0	1.860.531.388	0	0	MAA			
																-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	MAA				
		2						5.241.274.043		1.563.537.224		1.262.753.081		296.994.164		296.994.164	0,00%	23,52%	-	-	1.860.531.388	0,00%	35,50%	MAA			
		2	22					5.241.274.043	-	1.563.537.224	278	1.262.753.081	30	296.994.164	92	296.994.164	2	1	-	92	1.860.531.388	0,00%	35,50%	MAA			
		2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	4.734.674.263	-	1.397.853.924	188	1.133.349.203	30	294.694.164	77	294.694.164	2	1	-	77	1.692.548.088	77,28%	35,75%	MAA
		2	22	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8	19.434.183		7.989.100	2	5.764.183	-	-	0,00%	0,00%	-	-	7.989.100	0,00%	41,11%	MAA		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2	22	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	19.434.183		7.989.100	10	5.764.183	-	-	0,00%	0,00%	-	-	7.989.100	0,00%	41,11%	MAA		
																					0,00%	41,11%	MAA				
		2	22	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	48	2.657.581.040		806.706.704	12	664.395.260	3	205.978.364	6	205.978.364	50,0%	31,00%		6	1.012.685.068	12,50%	38,11%	MAA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2	22	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OB	448	2.657.581.040	-	806.706.704	112	664.395.260	30	205.978.364	65	205.978.364	58,04%	31,00%		65	1.012.685.068	14,51%	38,11%	MAA
		2	22	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	48	800.000		-	12	200.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2	22	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48	400.000		-	12	100.000		-		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2	22	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	400.000		-	8	100.000		-		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA
		2	22	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	48	189.060.000		82.595.000	12	14.240.000	1,2	6.415.800	4,6	6.415.800	38,33%	45,05%		5	89.010.800	9,58%	47,08%	MAA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2	22	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	22.000.000		8.961.600	4	2.000.000		-	1,28	-	32,00%	0,00%		1	8.961.600	8,00%	40,73%	MAA
		2	22	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	2.200.000	-	-	2	100.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		2	22	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	14.500.000	-	3.705.000	5	3.000.000	0,65	1.050.000	1,24	1.050.000	24,80%	35,00%		1	4.755.000	6,20%	32,79%	MAA

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Renstra pada Tahun 2023-2026 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra S/D Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= /<	K	Rp	K	Rp							
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10=9		11=10/8			12=7+10		13=12/6*100%		14	15		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	22	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	14.600.000	-	5.000.000	5	2.600.000	-	2,34	-	46,80%	0,00%		2	5.000.000	11,70%	34,25%	MAA			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	22	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	4.560.000	-	1.140.000	12	1.140.000	3	285.000	6	285.000	50,00%	25,00%		6	1.425.000	12,50%	31,25%	MAA		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	22	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	8	400.000	-	-	2	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	22	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	130.800.000	-	63.788.400	10	5.400.000	1,02	5.080.800	3,76	5.080.800	37,60%	94,09%		4	68.869.200	9,40%	52,65%	MAA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			27,31%	22,01%				6,83%	27,38%	MAA	
		Predikat Kinerja																			R	SR				SR	R	MAA	
		2	22	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	20	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	400.000	-	-	1	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	400.000	-	-	1	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan aset tetap lainnya	Unit	7	19.200.000	-	-	2	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	400.000	-	-	1	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	400.000	-	-	1	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	MAA	
		Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR	MAA	
		2	22	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	1.641.399.040	-	436.843.120	138	406.749.760	24	73.300.000	62,3	73.300.000	45,14%	18,02%		62	510.143.120	129,79%	31,08%	MAA		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	6.000.000	-	1.000.000	1	1.000.000	0,3	200.000	0,6	200.000	60,00%	20,00%		1	1.200.000	15,00%	20,00%	MAA		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	Laporan	12	36.000.000	-	-	3	6.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	8	400.000	-	-	2	0	-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA			
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	528	1.598.999.040	-	435.843.120	132	399.749.760	24	73.100.000	61	73.100.000	46,21%	18,29%		61	508.943.120	11,55%	31,83%	MAA		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			26,55%	9,57%				6,64%	12,96%	MAA	
		Predikat Kinerja																			R	SR				SR	SR	MAA	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Renstra pada Tahun 2023-2026 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra S/D Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi > /= / <	K	Rp	K	Rp						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10=9		11=10/8			12=7+10		13=12/6*100%		14	15	
		2	22	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	205.600.000		63.720.000	12	42.000.000	1,7	9.000.000	4,38	9.000.000	36,50%	21,43%		4	72.720.000	9,13%	35,37%	MAA		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	91.400.000	-	33.200.000	1	20.000.000	0,17	4.500.000	0,34	4.500.000	34,00%	22,50%		0	37.700.000	8,50%	41,25%	MAA	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	86.000.000	-	25.600.000	1	20.000.000	0,17	4.500.000	0,48	4.500.000	48,00%	22,50%		0	30.100.000	12,00%	35,00%	MAA	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	400.000	-	-	1	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	13.900.000	-	4.920.000	1	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	4.920.000	0,00%	35,40%	MAA	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	22	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	13.900.000	0	0	7	2.000.000		-	2,48	-	35,43%	0,00%		2	-	11,27%	0,00%	MAA	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	23,49%	9,00%				6,35%	22,33%	MAA		
		Predikat Kinerja																	SR	SR				SR	SR	MAA		
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																	19,34%	10,23%				4,90%	20,27%	MAA		
		PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																	SR	SR				SR	SR	MAA		
		2	22	07		PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH	Indeks Adat Istiadat Aceh	Persen	90	506.599.780		165.683.300	90	129.403.878		2.300.000	14,6	2.300.000	16,22%	1,78%		15	167.983.300	16,22%	33,16%	MAA		
		2	22	07	7,01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah pembinaan Adat Istiadat yang dilestariakan	Jenis	20	188.407.756		126.287.500	5	77.403.878		2.300.000	1,1	2.300.000	21,20%	2,97%		1	128.587.500	5,30%	68,25%	MAA		
	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	2	22	07	7,01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah laporan pembinaan adat seumapa/narit maja meunasib dan tarian tradisional	Laporan	12	21.200.000	-	49.685.000	3	10.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	49.685.000	0,00%	234,36%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	2	22	07	7,01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga	8	4.200.000	-	29.415.000	2	20.000.000		-	2	11.137.369	100,00%	0,00%		2	40.552.369	25,00%	965,53%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	2	22	07	7,01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah peserta sosialisasi Adat Istiadat	Orang	200	80.000.000	-	29.417.500	50	25.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	29.417.500	0,00%	36,77%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	2	22	07	7,01	04	Pembinaan Keluarga Meudad dan Adat Perkawinan	Jumlah keluarga meudad dan adat perkawinan yang dibina	Keluarga	8	5.007.756	-	-	2	2.403.878		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	2	22	07	7,01	05	Pengadaan Buku-buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-buku tentang Adat Aceh	Buku	8	10.000.000	-	-	2	0		-	0,88	-	44,00%	0,00%		1	-	11,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh	2	22	07	7,01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang	Jumlah adat istiadat melalui media luar ruang yang dipublikasikan	Dokumen	8	68.000.000	-	17.770.000	2	20.000.000		2.300.000	0,88	2.300.000	44,00%	11,50%		1	20.070.000	11,00%	29,51%	MAA	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target Renstra pada Tahun 2023-2026 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra S/D Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket				
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/8	12=7+10	13=12/6*100%	14	15														
									Rata-rata Capaian Kinerja (%)				31,33%	1,92%				7,83%	211,03%	MAA								
									Predikat Kinerja				S	SR				SR	ST	MAA								
		2	22	07	7,02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah Pengembangan hukum adat yang dibina	Jenis	12	182.200.000		19.578.300	3	50.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	19.578.300	0,00%	10,75%	MAA		
	Meningkatnya Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	2	22	07	7,02	01	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah peserta pelatihan peradilan adat	Orang	200	80.000.000	0	19.578.300	50	30.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	19.578.300	0,00%	24,47%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	2	22	07	7,02	02	Rapat Koordinasi/ Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (POLMAS)	Jumlah Dokumen hasil rapat koordinasi peradilan adat dan perpolisian masyarakat (Polmas)	Dokumen	20	70.000.000	0	-	5	10.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	2	22	07	7,02	03	Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan	20	5.000.000	0	-	5	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Jumlah Penggunaan Hukum Kearifan Lokal	2	22	07	7,02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang	200	27.200.000	0	0	50	10.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
		2	22	02	7,03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Lembaga Adat dan Tokoh adat yang dibina	Jenis	20	135.992.024		19.817.500	5	2.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	19.817.500	0,00%	14,57%	MAA		
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	01	Pembinaan Kapasitas MAA	Jumlah peserta Pembinaan MAA kabupaten/ Kota dan perwakilan	Orang	200	24.992.024	0	-	50	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembaga Adat	Jumlah peserta pelatihan Pemberdayaan kelembagaan adat	Orang	200	24.992.024	0	19.817.500	50	2.000.000		-	0	-	0,00%	0,00%		-	19.817.500	0,00%	79,30%	MAA	
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	03	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan hasil rapat kerja MAA	Dokumen	16	200.000	0	-	4	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Buku Majalah dan buku tentang adat dan adat istiadat yang diterbitkan	Eksempl ar	400	50.200.000	0	-	100	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat aynng dibina	Orang	20	20.200.000	0	-	5	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	06	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Jumlah kasus sengketa adat yang terdata dan terdokumentasi	Kasus	20	20.200.000	0	-	5	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	
	Meningkatnya Pemahaman Adat Istiadat	2	22	02	7,03	07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah dan perlengkapan adat	Unit	88	20.200.000	0	-	22	0		-	0	-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	MAA	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan berdasarkan SKPD yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBK perubahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Bab ini berisi tentang daftar kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Kategorisasi ini yang ditandai dengan kode a, atau c pada kolom 18 Tabel 3.1 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atau pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra SKPD dengan kriteria :

- tidak bisa ditunda karena karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra SKPD
- adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran renstra SKPD

Adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			5.500.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	798.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			1.140.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	34.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			60.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	434.683.120,00	434.683.120,00	426.333.670,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Sekretariat MAA		469.549.760,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			2.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	433.683.120,00	433.683.120,00	425533670	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			467.549.760,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	63.800.000,00	63.800.000,00	57.387.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Sekretariat MAA		80.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.200.000,00	33.200.000,00	26.880.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			40.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25.600.000,00	25.600.000,00	20.800.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			35.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	9.707.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya			5.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

2	2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Indek Adat Istiadat Adat Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	-			100 13 Persen Jenis	100 13 Persen Jenis	242.000.000,00	270.000.000,00	169.810.900,00						390.000.000,00	
	2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	-			5 Jenis	5 Jenis	82.000.000,00	100.000.000,00	65.719.000,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Masyarakat dan Lembaga Adat		250.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	07	7.01	0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional					1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	17.865.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		70.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional															
	2	22	07	7.01	0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi					2 Lembaga	2 Lembaga	2.000.000,00	20.000.000,00	11.410.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		50.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi															
	2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat					20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	11.555.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		50.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat															
	2	22	07	7.01	0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan					2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.903.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		30.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang dibina															
	2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang					2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	17.986.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		50.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan															
	2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Jumlah Pengembangan hukum Adat yang dibina	-			3 Jenis	3 Jenis	40.000.000,00	50.000.000,00	92.306.900,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Lembaga Hukum Adat		110.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	07	7.02	0001	Penguatan Peradilan Adat					50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	11.580.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		30.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat															
	2	22	07	7.02	0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)					5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	20.000.000,00	6.903.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		50.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Dokumen Hasil Rapat koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)															
	2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Tokoh Adat					50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	73.823.900,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		30.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat															
	2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Lembaga Adat dan tokoh yang dibina	-			5 Jenis	5 Jenis	120.000.000,00	120.000.000,00	11.785.000,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Lembaga dan Tokoh Adat		30.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2	22	07	7.03	0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat					50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	11.785.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		30.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
							Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat															
J U M L A H													1.962.376.406,00	1.981.376.406,00	1.819.767.413,00						1.902.743.050,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam proses penyusunannya Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) yang sebelumnya juga dilihat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari Perubahan APBD Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025. Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 15 September 2025
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S. Sos, MM

Nip. 197810292005042002



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351
Email : setmaalhokseumawe@gmail.com Website : maa.lhokseumawekota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe perlu membentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tentang pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citpa Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 3 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam.
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2008, tentang Lembaga Adat.
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Lembaran Kata Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 18 Februari 2025

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
KotaLhokseumawe,



MARZUKI, SE, M.S.M
NIP. 19721231 200801 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE.

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
01	02	03	04
1.	Kepala Sekretariat MAA	Ketua	
2.	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
4.	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi	Anggota	
5.	2 (dua) Orang Staf	Anggota	

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
KotaLhokseumawe,



MARZUKI, SE, M.S.M
NIP. 19721231 200801 1 014